



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);



5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Persyaratan Minimal bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

KEDUA : Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.

KETIGA : Menetapkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Maluku Utara

yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 atau  $(20/100 \times 45 \text{ kursi})$  atau sama dengan 9 (sembilan) kursi.

KEMPAT : Menetapkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah  $(25/100 \times 718.364 \text{ suara sah})$  atau sama dengan 179.591 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 30 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA,  
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi,  
Humas, Hukum, dan SDM



Fadli Muhammad